

**PERANAN KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP
PEMBERANTASAN KORUPSI (KASUS UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY
PEMERINTAH DI DKI JAKARTA)**

Oleh : **Isnawati**

Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

ABSTRACT

The objective of this research is to know the corruption on the uninterruptible power supply di DKI Jakarta in 2015 involving the members of Jakarta parliaments. The method of the it is library research taken from Gatra magazine published on August 2,2017. The results of the research are (1). The UPS project has been appointed to be involved the crime namely corruption, (2). The top director of PT.Offtarindo Adhiprima is involved in this project, (3). The corruption has been detected in 2015, (4). The innitial names of the legislators of the special region Jakarta MF and FZ and from the campany concerned are HL and PZ, (5). This case has been performed in Tipikor court state of Jakarta. The suggestions of the researcher are, (1). The antisipation and the control of the local government has to be maximized, (2). The payment of the project concerced has to use electronic tools, (3). The accused people has to be sentenced maximally, (4). The money being corrupted has to be payed by the accused people, (5). The accused people has to be deleted from the personal staff.

Keywords : *accused, corruption, legislator, project*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peristiwa korupsi tidak akan habis dengan bukti bahwa setiap hari media massa memberitakan banyak orang korupsi lalu ada saja yang ditangkap. Misalnya korupsi e-KTP yang melibatkan banyak pihak seperti diduga beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari pusat sampai daerah. Sebagai contoh diduga beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari pusat Maryam Heriyani, Dewi Limpo, Nazaruddin, Sutan Batugana dan lain-lain. Anggota DPRD Provinsi misalnya Soekadi Jarwo Putro, Rondo Nuwu (Kalimantan Timur), dari DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara seperti Martin Apoy, Syauckani HR dan lain-lain, dan anggota DPRD Kota seperti di Madiun, Mojokerto, Malang dan sebagainya. Penyebab korupsi berbagai macam antara lain rakus akan kekayaan, faktor ekonomi, poligami, lingkungan, ancaman, kesempatan, kurang kontrol, persekongkolan dan pengaruh. Kata rakus artinya tidak puas dengan yang ada, sudah kaya ingin kaya lagi, upah yang minim dan nafsu ingin menguasai. Sebagai contoh Irman Gusman mantan Ketua DPD RI asal Jawa Barat yang tergiur impor gula pasir dengan keuntungan atau gratifikasi hanya Rp.100 juta, jauh lebih kecil daripada kekayaannya yang Rp. 3 milyar. Faktor ekonomi yang menghimpit untuk menutup keperluan sehari-hari yang bisanya dilakukan oleh eksekutif klas bawah, poligami, lingkungan, ancaman, kesempatan, kurang kontrol, persekongkolan dan pengaruh.

Poligami ada yang tertutup seperti isteri simpanan dan terbuka isteri lebih dari satu isteri seperti Patrialis Akbar mantan hakim agung RI atau Gubernur Bengkulu serta mantan Gubernur Sumatra Utara Pujo. Lingkungan sangat mempengaruhi perilaku misalnya di lingkungan kantor yang terbiasa korupsi maka anggotanya beramai-ramai melakukan korupsi dari yang kecil-kecil sampai yang besar. Ancaman sering terjadi misalnya anak buah yang

menjadi Kepala Kuasa Anggaran ditekan oleh atasannya atau preman atau salah satu anggota DPR RI. Ancaman tersebut bisa memutasikan, menyakiti atau membunuh. Korupsi karena kesempatan misalnya seseorang yang menduduki jabatan seperti Dirjen Hubla, Budiono, yang menggunakan kesempatan sebagai Direktur Jendral Hubungan Lalu Lintas Laut. Kurang kontrol banyak proyek atau rutin dikerjakan tanpa kontrol atau pengawasan dari atasannya. Dahulu pernah ada pengawasan melekat tetapi sekarang tidak ada sehingga atasan kurang berkesempatan untuk memberi nasehat atau bimbingan lebih dekat kepada bawahan. Persekongkolan terjadi antara pihak yang terkait yang disebut kolusi yaitu kerjasama berbuat jahat dengan melanggar aturan demi keuntungan pribadi, kelompok atau golongannya sendiri atau korporasi. Yang terakhir adalah pengaruh dimana pengaruh datang dari rekan-rekan yang membisiki untuk berbuat yang illegal.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemerintah membuat kebijakan publik dalam memberantas tindak pidana korupsi dan juga sebagai sumbangsih peneliti kepada tindak pemberantasan korupsi melalui ranah akademis yaitu jurnal ilmiah tentang pemerintahan. Alasan menyebut pemerintah karena sebageian besar uang yang dikorupsi adalah uang pemerintah.

II. KERANGKA DASAR TEORI

A. Kebijakan Publik

Peneliti mengambil beberapa teori tentang Kebijakan Publik sebagai berikut:

1. W.N.Dunn
Menurut W.N.Dunn mengungkapkan bahwa kebijakan publik adalah sebuah daftar pilihan suatu tindakan yang saling terhubung yang disusun oleh sebuah instansi atau pejabat pemerintah antara lain dalam sebuah bidang pertahanan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, pengendalian kriminalitas, dan sebuah pembangunan perkotaan.
2. Woll (1966)
Menurut Woll mengungkapkan bahwa Kebijakan publik adalah sejumlah sebuah kegiatan pemerintah dalam memecahkan suatu masalah dalam masyarakat, baik secara langsung ataupun melalui berbagai suatu lembaga yang dipengaruhi sebuah kehidupan masyarakat.
3. Robert Eyestone
Menurut Robert Eyestone mengungkapkan bahwa kebijakan publik yakni sebagai suatu hubungan unit pemerintah dengan sebuah lingkungannya. Dalam pernyataan ini bisa diklasifikasikan sebagai *democratic governance*, yang mana di dalamnya terdapat suatu interaksi negara dengan rakyatnya dalam rangka untuk mengatasi dalam persoalan publik.
4. G. Peters
Menurut G. Peters mengungkapkan bahwa kebijakan publik adalah sejumlah sebuah kegiatan Pemerintah, baik yang dikerjakan sendiri atau melalui suatu lembaga lain, yang akan mempengaruhi dalam kehidupan masyarakat.

B. Korupsi

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak masalah, misalnya saja permasalahan pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia, penyelewengan kekuasaan, dan juga yang paling parah ialah Korupsi. Korupsi selalu terjadi di Indonesia setiap tahunnya, banyak yang diangkat dalam media dan banyak juga yang tidak diangkat ke media sehingga kita tidak selalu mengetahui berapa banyak kasus korupsi yang ada di Indonesia. Korupsi sering terjadi di Indonesia bisa disebabkan karena rusaknya moral-moral para pemimpin kita yang ada di pemerintahan sehingga mereka sering gelap mata dan lebih mementingkan kepentingan mereka sendiri.

Di Indonesia sebenarnya memiliki sebuah lembaga pemberantasan korupsi atau yang lebih umum disebut dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), mereka merupakan kumpulan orang-orang yang terhormat yang diberi kepercayaan untuk mengidentifikasi dan mencari siapa-siapa saja yang terlibat dalam kasus korupsi. Para Koruptor memang sudah seharusnya dihukum benar. Indonesia juga sudah memiliki perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi, berikut beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi :

1. Pasal 2 Undang - Undang Nomor 31 tahun 1999
Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
2. Pasal 3 Undang - Undang Nomor 31 tahun 1999
Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
3. Pasal 5 Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001
Setiap orang atau pegawai negeri sipil/penyelenggara negara yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
4. Pasal 6 Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001
Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang - undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
5. Pasal 12B Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001
Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
6. Pasal 13 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999
Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan.
7. Pasal 14 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999
Setiap orang yang melanggar ketentuan undang - undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang - undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

C. Kebijakan Pemberantasan Korupsi

Kesadaran bahwa korupsi merupakan tindak pidana yang luar biasa (*extra ordinary crime*) dimulai bersamaan pada kurun waktu lahirnya era reformasi. Kesadaran ini lahir karena korupsi terjadi secara meluas yang tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial ekonomi masyarakat secara luas. Sebagai *extra ordinary crime*, korupsi telah berkembang begitu canggih baik dari sisi

pelakunya maupun modus operandinya, maka pemberantasan korupsi akan kurang memadai jika hanya dilakukan dengan cara-cara biasa, sehingga karenanya pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.

Pemberantasan korupsi memerlukan peningkatan transparansi serta akuntabilitas sektor publik dan dunia usaha. Pada gilirannya hal ini memerlukan upaya terpadu perbaikan sistem akuntansi dan sistem hukum guna meningkatkan mutu kerja serta memadukan pekerjaan lembaga pemeriksa dan pengawas keuangan (seperti BPK, Irjen, Bawasda dan PPATK) dengan penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, KPK maupun Kehakiman). Sebagaimana sudah kita alami sendiri, kelemahan dan korupsi dalam satu mata rantai kelembagaan itu telah membuat negara kita dewasa ini sebagai salah satu negara yang terkorup di dunia dan telah menyengsarakan rakyat sendiri. Akibat dari kelemahan dan ulah sendiri tersebut, perekonomian dan seluruh sendi-sendi kehidupan sosial kita telah runtuh sendiri pada tahun 1997-1998 itu. Timor Timur memisahkan diri dari NKRI dan Indonesia dianggap the sick man of Asia hingga saat sekarang ini.

Pemerintah Indonesia sebenarnya tidak tinggal diam dalam mengatasi praktek-praktek korupsi. Upaya pemerintah dilaksanakan melalui berbagai kebijakan berupa peraturan perundang-undangan dari yang tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, pemerintah juga membentuk komisi-komisi yang berhubungan langsung dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi seperti Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam Rencana Strategic Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2008 – 2011 disebutkan bahwa dengan pertimbangan bahwa sampai akhir tahun 2002 pemberantasan tindak pidana korupsi belum dapat dilaksanakan secara optimal dan lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien, maka ditetapkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang menjadi dasar pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disingkat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).[1]

Selain lembaga internal dan eksternal dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga ikut berperan dalam melakukan pengawasan kegiatan pembangunan, terutama kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Beberapa LSM yang aktif dan gencar mengawasi dan melaporkan praktek korupsi yang dilakukan penyelenggara negara antara lain adalah Indonesian Corruption Watch (ICW), Government Watch (GOWA), dan Masyarakat Tranparansi Indonesia (MTI).

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Moleong, (1996 : 106) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Analisis data dilakukan secara deskriptif terhadap data yang diperoleh. Data yang digunakan merupakan data sekunder.

IV. PEMBAHASAN

Kasus korupsi yang menjadi sorotan adalah korupsi yang terjadi di tubuh birokrasi. Korupsi di tubuh birokrasi mempunyai dampak yang luas dan destruktif terhadap pembangunan ekonomi serta masyarakat secara umum. Korupsi dalam birokrasi pada umumnya berskala luas dengan jumlah (nominal) yang besar dan melibatkan pejabat negara,

elite politik maupun pegawai negeri. Sedangkan, kasus-kasus korupsi pada sektor bisnis, pada umumnya berskala kecil dan hanya berdampak pada perusahaannya sendiri. Untuk kategori manipulasi uang negara, sektor yang paling korup ialah pengadaan barang dan jasa mencakup konstruksi, pekerjaan umum, perlengkapan militer, dan barang jasa pemerintah. Untuk kasus suap dan pemerasan, korupsi terbesar terjadi di kepolisian, sektor peradilan, pajak dan bea cukai, serta sektor perijinan. Korupsi juga terjadi di kalangan politisi (anggota DPR dan partai politik), serta pada praktek kolusi dalam bisnis. Untuk kasus kolusi bisnis, korupsi terbesar terjadi di tubuh militer, kepolisian, dan pegawai pemerintah lewat koperasi dan yayasan.

Menurut Majalah Gatra halaman 60 terbit tanggal 2 Agustus 2017 bahwa PT. Offrindo yang merupakan perusahaan korporasi yang mengkoordinasi para pemenang lelang pengadaan UPS. Korporasi ini yang memasok seluruh UPS ke sekolah-sekolah. Menurut Kasubdit V Direktorat Tipikor Bareskrim Polri, Kombes Indarto, penyidik menjerat PT. Offrindo Adhipratama karena sebagian dari hasil korupsi mengalir ke perusahaan tersebut. Korporasi menjadi tersangka karena mengambil manfaat dari korupsi tersebut. Memang baru kali ini korporasi menjadi tersangka, umumnya yang menjadi tersangka adalah pemenang lelang secara individu tetapi bila yang mengkoordinir ikut memanfaatkan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pemenang secara per perusahaan maka grup terlibat dan menjadi tersangka. Ini bersumber pada Pasal 3 Undang - Undang No. 31 tahun 1999 yang berbunyi "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pada pasal ini ada beberapa kata kunci yaitu setiap orang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya. Setiap orang artinya siapa saja tidak pandang jabatan, usia, suku, agama, ras, agama dan anggota kelompok akan terjerat terjerat pasal ini juga bila melakukan korupsi. Bagian kalimat menguntungkan diri sendiri artinya yang bersangkutan mendapat untung maka ia akan terkena sangsi.

Korporasi atau perusahaan atau konglomerasi bila mendapat untung tidak wajar caranya akan terjerat pasal ini juga. Menyalahgunakan wewenang artinya wewenang yang menjadi haknya disalahgunakan berarti ke hal-hal yang tidak seturut dengan undang-undang yang berlaku. Menyalahgunakan kesempatan artinya harusnya kesempatan untuk melakukan aturan tetapi malah menggunakan kesempatan untuk berbuat menyeleweng misalnya kesempatan bertemu dengan para pebisnis harusnya bagaimana mereka berkontribusi kepada pemerintah tetapi mnyelipkannya untuk pribadinya. Menyalahgunakan sarana yang ada padanya, ini berarti sarana prasarana yang ada disewakan untuk dirinya bukan disetor ke pemerintah sebagai pendapatan bukan pajak.

Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyatakan bahwa setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan. Sangsi sangat berat dalam undang - undang bahwa walau belum menerima uang hanya janji saja sudah kena jerat hukuman baik yang menjanjikan maupun yang menerima janji.

Memberi hadiah yang dulunya termasuk biasa atau berbuat baik sekarang menjadi gratifikasi sehingga yang melakukan baik yang diberi dan yang memberi terkena hukuman. Pasal 14 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan undang - undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang - undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang- undang ini. Jadi undang-undang harus ditaati oleh yang terkait apakah dia tahu atau tidak harus menjalankan karena telah diundangkan.

Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara, yang diserahkan kepadanya untuk diadili. Ini sering terjadi pada kekuasaan yudikatif yang harusnya netral tetapi memihak kepada yang membayar suap sehingga keputusannya menjadi tidak adil.

Penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya. Penyelenggara negara pada jaman reformasi ini banyak misalnya komisi-komisi, bawaslu, mahkamah atau hakim *ad hoc* yang digaji oleh negara juga sering kedapatan korupsi seperti misalnya komisioner pemberantasan korupsi yang memeras atau minta suap, mahkamah konstitusi yang hakim agungnya menerima suap seperti Patrialis Akbar, anggota bawaslu yang memihak ke kandidat tertentu dan lain-lain sejenis.

Berkaitan dengan pemberantasan korupsi, Pemerintah telah merumuskan kebijakan yang diwujudkan dalam beberapa peraturan perundang – undangan antara lain UU. No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. UU. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU.No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU. No. 31 tahun 1999, Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dan pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 15 Tahun 2002, tentang Tindak Pidana Pencucian Uang; sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.25 Tahun 2003, UU No. 20 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, serta UU No. 7 tahun 2004 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003. Serta upaya meningkatkan peran Lembaga Pusat. Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Mencermati peraturan perundang-undang yang begitu memadai secara kualitas maupun kuantitasnya, maka dari sisi infrastruktur hukum hampir dapat dipastikan bahwa negara kita merupakan salah satu negara yang paling banyak memiliki regulasi yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, tentunya dengan harapan agar dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih sebagai salah dari sekian banyak kriteria kepemerintahan yang baik (Good Governance) Jadi bila di lihat dari konteks kebijakan publik maka regulasi yang ada merupakan bentuk kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi.

Strategi pemberantasan korupsi harus bersifat menyeluruh dan seimbang. Ini berarti bahwa strategi pemberantasan yang parsial dan tidak komprehensif tidak dapat menyelesaikan masalah secara tuntas. Strategi pemberantasan korupsi harus dilakukan secara adil, dan tidak ada istilah “tebang pilih” dalam memberantas korupsi. Selain itu, upaya pencegahan harus lebih digalakkan, antara lain melalui: Menumbuhkan kesadaran masyarakat (public awareness) mengenai dampak destruktif dari korupsi, khususnya bagi PNS; Pendidikan anti korupsi; Sosialisasi tindak pidana korupsi melalui media cetak & elektronik; dan Perbaikan remunerasi PNS.

Menumbuhkan kesadaran masyarakat (*public awareness*) mengenai dampak destruktif dari korupsi, khususnya bagi PNS dengan :

1. Pendidikan anti korupsi;
2. Sosialisasi tindak pidana korupsi melalui media cetak & elektronik;
3. Perbaikan remunerasi PNS.

Adapun upaya penindakan harus memberikan efek jera, baik secara hukum, maupun sosial. Selama ini pelaku korupsi, walaupun dapat dijerat dengan hukum dan dipidana penjara ataupun denda, namun tidak pernah mendapatkan sanksi sosial. Efek jera seperti:[5]

1. Hukuman yang berat ditambah dengan denda yang jumlahnya signifikan;
2. Pengembalian hasil korupsi kepada negara; dan
3. Tidak menutup kemungkinan, penyidikan dilakukan kepada keluarga atau kerabat pelaku korupsi.

Strategi pemberantasan korupsi harus sesuai kebutuhan, target, dan berkesinambungan. Strategi yang berlebihan akan menghadirkan inefisiensi sistem dan pemborosan sumber daya. Dengan penetapan target, maka strategi pemberantasan korupsi akan lebih terarah, dan dapat dijaga kesinambungannya. Dalam hal ini perlu adanya komisi anti korupsi di daerah (misalnya KPK berdasarkan wilayah) yang independen dan permanen (bukan ad hoc). Selain itu strategi pemberantasan korupsi haruslah berdasarkan sumber daya dan kapasitas. Dengan mengabaikan sumber daya dan kapasitas yang tersedia, maka strategi ini akan sulit untuk diimplementasikan, karena daya dukung yang tidak seimbang. Dalam hal ini kualitas SDM dan kapasitasnya harus dapat ditingkatkan, terutama di bidang penegakan hukum dalam hal penanganan korupsi.

Keterukuran strategi merupakan hal yang tidak bisa dikesampingkan. Salah satu caranya yaitu membuat mekanisme pengawasan dan evaluasi atas setiap tahapan pemberantasan korupsi dalam periode waktu tertentu secara berkala. Selain itu juga, dalam rangka penyusunan strategi yang terukur, perlu untuk melakukan survei mengenai kepuasan masyarakat atas usaha pemberantasan korupsi yang telah dilakukan pemerintahan. Sebuah strategi pemberantasan memerlukan prinsip transparan dan bebas konflik kepentingan. Transparansi membuka akses publik terhadap sistem yang berlaku, sehingga terjadi mekanisme penyeimbang. Warga masyarakat mempunyai hak dasar untuk turut serta menjadi bagian dari strategi pemberantasan korupsi. Saat ini optimalisasi penggunaan teknologi informasi di sektor pemerintah dapat membantu untuk memfasilitasinya. Strategi pemberantasan juga harus bebas kepentingan golongan maupun individu, sehingga pada prosesnya tidak ada keberpihakan yang tidak seimbang. Semua strategi berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan objektif. Instrumen strategi pemberantasan lain yang menjadi bagian dari elemen masyarakat adalah pers. Transparansi dapat difasilitasi dengan baik dengan adanya dukungan media massa yang memainkan peranannya secara kuat. Dengan adanya kebebasan pers, maka kontrol masyarakat dapat semakin ditingkatkan lagi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terjadi tindak pidana korupsi yang menetapkan 5 (lima) tersangka; (2)(dua) orang dari pihak perusahaan PT.Offtrindo Adhitama dan 3 (tiga) orang pegawai negeri sipil;
2. PT.Offtrindo Adhitama selaku korporasi terkena kasus korupsi karena memanfaatkan peluang pada para pemenang tender yaitu mendapatkan fee;
3. Orang lupa bahwa korupsi mencapai sasaran memperkaya diri tidak hanya level pribadi tetapi juga korporasi;
4. Para tersangka bertindak keji tanpa perikemanusiaan karena mengkorup dana untuk pendidikan generasi muda penerus bangsa;
5. Para tersangka sangat rakus menilep uang dengan bersembunyi pada fee;
6. Pembelian UPS itu tidak dibahas dan dianggarkan ada APBD DKI Jakarta tetapi diselipkan sehingga tindakan ini juga penyelewengan.

B. Saran-saran

1. Semua pihak harus terbuka sehingga semua ikut bertanggungjawab;
2. Para tersangka bila terbukti harus mengembalikan uang;
3. Para tersangka bila terbukti harus dihukum seberat-beratnya;
4. Para tersangka harus dipecat dari pekerjaannya, dan
5. Untuk pelaku yang PNS harus dihukum lebih berat lagi.

DAFTAR PUSTAKA

<https://belajarsamahannin.wordpress.com/2012/01/14/paper-kebijakanpemberantasan-korupsi/>

Majalah Gatra, 2017, Korupsi UPS di DKI Jakarta;

Muchsin, H. 2006, Hukum dan Kebijakan Publik. Refika Aditama, Jakarta, h.11

Surat Kabar Harian Tribun Kalimantan Timur, 2017.

Surat Kabar Harian Kalimantan Timur Post, 2017.

Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2008, Pengantar Penelitian Hukum, UI. Press, Jakarta, h.51-52.